

POTENSI HOTEL MERSI BUKITTINGGI MENJADI HOTEL SYARIAH***THE POTENTIAL HOTEL MERSI BUKITTINGGI AS THE SHARIA HOTEL*****Dewi Anggraini, Intan Pantini**

Fakultas Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Laksanaprima134@gmail.com

ABSTRAK: Hotel merupakan salah satu unsur penunjang dalam industri pariwisata. Hadirnya hotel syariah menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan muslim yang melakukan perjalanan jauh dan tetap ingin menjadikan hotel syariah untuk tempat menginap dan beristirahat. Hotel syariah adalah hotel yang menjalankan syariah islam dalam semua penerapannya baik itu produk dan juga pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi hotel Mersi Bukittinggi untuk menjadi hotel syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana variabel dan objek penelitiannya adalah hotel Mersi Bukittinggi, dengan jumlah informan penelitian sebanyak 5 orang yaitu GM hotel Mersi atau yang diwakili oleh HRD dan beberapa tamu yang menginap di hotel Mersi Bukittinggi. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menyatakan bahwa hotel Mersi Bukittinggi memiliki potensi menjadi hotel syariah, karena dari segi penerapannya sesuai pedoman PERMEN PAREKRAF No. 2 Tahun 2014, hotel Mersi mendekati pada jenis hotel syariah hilal 1, karena ada 1 kriteria Mutlak yang belum terpenuhi dari segi aspek produk. Maka dapat disimpulkan bahwa hotel Mersi memiliki potensi menjadi hotel syariah dilihat dari semua peraturan yang sudah diterapkan, namun secara legal-formal belum bisa dikatakan hotel syariah karena hotel Mersi belum memiliki sertifikat halal dari DSN-MUI.

Kata kunci; Potensi, Syariah hotel

ABSTRACT: Hotel is one of the supplies in the tourism industry. The presence of sharia hotel is one of the options for the muslim traveler who travels long distances and still wants to make the sharia hotel a place to stay and rest. The sharia hotel is a hotel that runs islamic in all its applications as well as its products and also its service. The study is meant to determine the extent of the potential for the hotel Mersi Bukittinggi to become the sharia hotel. This kind of research is a qualitative description, which is the variabel and the object of the research are the hotel Mersi Bukittinggi, with the number of informant as many as five people that is GM of hotel or as represented by the HRD and several guests who check in to the hotel Mersi Bukittinggi. With the techniques of data collection is observation, interview, and documentation. The result of this research are stated that hotel Mersi Bukittinggi has the potential to become the sharia hotel. Because it follows no.2, 2014 minister of tourism and creative economy by laws. Hotel Mersi Bukittinggi approaches the sharia hotel hilal 1, as there is one absolute criteria unmet in terms of product. Then it can be inferred that the hotel Mersi Bukittinggi has the potential to become islamic views of all hotel rules already applied, but legal-formal could not say sharia because hotel Mersi Bukittinggi not yet have the halal certification from DSN-MUI.

Keywords; Potential, Shariah hotel

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia pariwisata ada beberapa unsur yang terkait yaitu biro perjalanan wisata (*travel agent*), akomodasi, transportasi, jasa boga (restoran), atraksi wisata dan souvenir. Salah satu unsur pariwisata yang terpenting adalah akomodasi. Akomodasi dalam dunia pariwisata

adalah segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika berwisata. Jenis akomodasi yang sering dijumpai salah satunya adalah hotel. Menurut SK Menteri Perhubungan RI No. SK.241/H/70 tahun 1970 menyatakan hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat kenyamanan dan bertujuan komersial. Berdirinya sebuah hotel, terutama diperkotaan adalah sebagai penunjang kebutuhan bukan hanya bagi wisatawan, namun juga para pelaku bisnis atau dinas pemerintah dan swasta yang sedang melakukan tugas luar kota dan membutuhkan hotel sebagai tempat menginap sementara.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya bisnis yang menggunakan konsep syariah ada beberapa, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pegadaian syariah bahkan dalam industri jasa pada saat ini ada pariwisata syariah dan hotel syariah. Bagi kebanyakan masyarakat awam menilai pariwisata syariah adalah perjalanan wisata dengan mengunjungi wisata sejarah islam atau wisata religi. Sedangkan dalam industri perhotelan, hotel syariah sebenarnya sudah ada ditemui di beberapa daerah bahkan sudah menerapkan beberapa kriteria dari konsep syariah tersebut, tetapi konsep syariah pada sebuah hotel belum maksimal dalam penerapannya.

Syari'ah adalah suatu sistem pada sebuah lembaga, instansi, maupun perusahaan yang pelaksanaannya menggunakan atau menerapkan hukum islam. Konsep syari'ah itu sendiri juga diterapkan dalam industri pariwisata salah satunya hotel. Jika dilihat secara umum, hotel syariah hampir sama dengan hotel konvensional. Namun secara khusus ada sedikit perbedaan yaitu hotel syari'ah mengutamakan syari'at agama islam, seperti makanan dan minuman halal, penyediaan fasilitas terpisah antara pria dan wanita, dan fasilitas ibadah. Hadirnya hotel syariah di Indonesia untuk memberi kemudahan bagi wisatawan muslim yang berkunjung, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Namun pada masyarakat awam menilai hadirnya hotel syariah hanya untuk wisatawan muslim. Pada kenyataannya hotel syariah tetap buka 24 jam, dan dalam penerimaan tamu tidak mengkhususkan, dalam artian pihak hotel tetap melayani dan melakukan reservasi bagi tamu non-muslim yang ingin menginap.

Prinsip syari'ah yang berkembang merupakan alternatif bagi wisatawan yang ingin tetap menjalankan segala sesuatunya berada pada koridor syari'at islam. Termasuk menjamin kemudahan dalam beribadah dan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi selama menginap di hotel yang memiliki konsep syari'ah.

Berbicara mengenai syari'ah, Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, dengan mayoritas penduduk muslim. Dengan kultur masyarakat di Sumatera barat khususnya kota Bukittinggi yang beragama islam menjadikan daerah ini memiliki dan membangun fasilitas pendukung kepariwisataan yang sesuai dengan syari'ah islam seperti hotel, tempat ibadah, kuliner, dan lain-lain.

Hotel mersi adalah salah satu hotel baru yang terletak di tengah jantung kota Bukittinggi Sumatera Barat. Lokasinya sangat strategis dekat dengan objek wisata dan juga pusat perbelanjaan. Hotel mersi dengan 4 lantai dan fasilitas 46 kamar tidur memiliki 4 tipe kamar dengan rincian tipe superior room, deluxe room, grand deluxe room dan suite room, dan di tambah dengan fasilitas lainnya seperti galang meeting room, galang restoran, musholla dan juga tersedia kafe mersi. Dari segi tamu yang menginap di hotel Mersi mulai dari wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, dinas pemerintah. Hotel yang beralamat di Jl. Tuanku Nan Renceh No. 30 Bukittinggi, Sumatera Barat, adalah salah satu hotel bintang dua (*2) yang baru beroperasi sekitar dua (2) tahun tepatnya pada bulan juni 2016. Saat peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara dengan HRD hotel Mersi, beliau menyampaikan bahwa hotel Mersi adalah hotel dengan Konsep syari'ah. Dengan memberi penjelasan tentang konsep syariah yang sudah diterapkan diantaranya :

1. Dari segi produk dan fasilitas, tersedianya tempat untuk beribadah (mushala), adanya sajadah, Al-Qur'an dan arah kiblat di kamar.
2. Dari segi pelayanan, mengumandangkan adzan pada saat masuk waktu shalat. Melakukan seleksi dalam menerima tamu, terutama tamu pasangan.
3. Dari segi makan dan minum, restoran menyediakan makanan dan minuman yang halal.
4. Karyawan, memakai pakaian atau segaram yang sopan dan menutup aurat bagi karyawan perempuan dengan memakai jilbab.

Menurut HRD, dari beberapa poin yang disebut diatas secara umum konsep syariah yang mereka terapkan di hotel Mersi Bukittinggi sudah sejalan dengan akidah yang berlaku, terutama dengan alam Minangkabau yang erat kaitannya dengan adat dan agama, yang dikenal dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Tetapi dari penjelasan konsep syariah yang sudah disebutkan, HRD menyatakan bahwa belum adanya sertifikasi halal dari MUI. Meskipun sertifikasi halal dari MUI belum dilakukan pengurusan, tetapi jika dilihat dari pedoman hotel syariah yang ada pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dari beberapa penjelasan diatas pada pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel adalah mengumandangkan adzan disetiap masuk jadwal shalat yang salah satunya menjadi hal pembeda diantara hotel pada umumnya.

Selain dari peraturan yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, terdapat juga surat keputusan Menhub RI.No. PM 10/PW. 391/Phb-77, memberikan pengertian hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum. Sedangkan menurut *Hotel Proprietors Act* dalam Sulastiyono (1999) hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (perjanjian seperti membeli barang yang disertai dengan perundingan-perundingan sebelumnya).

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian hotel yang disebutkan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa hotel adalah sebuah bangunan yang didirikan dengan menyediakan jasa penginapan, jasa pelayanan makanan dan minuman, dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial. Menurut Kotler dan Armstrong (2001) dalam Riyono (2016) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan menurut Assauri dalam Tengor (2016) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan atau buah pikiran. Produk merupakan unsur yang dianggap paling menentukan karna dengan produk inilah produsen dapat memenuhi kebutuhan *needs* dan *wants* dari tiap konsumen. Produk yang dibuat harus selalu berorientasi pada kebutuhan konsumen (A. Yoeti, 1995).

Menurut Ekaningrum (2016) produk yang dihasilkan oleh hotel dapat dibedakan menjadi 4 aspek, yaitu produk nyata (tangible), produk tidak berwujud (intangible), perishable, dan non-perishable. salah satu unsur dalam penunjang kebutuhan para wisatawan, hotel tentunya harus memiliki fasilitas yang bagus dan nyaman agar mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi calon tamu yang akan menginap. Menurut Sulastiyono dalam Saputri (2017) ada 7 jasa yang dapat ditawarkan oleh industri perhotelan.

Produk utama sebuah hotel adalah 1) menyediakan atau menyewakan kamar, 2) ruang konferensi atau *meeting*. Selain dari produk utama tersebut, hotel juga menyediakan fasilitas yang menyangkut urusan keuangan seperti 3) menyediakan penukaran uang, valuta asing, *safety box* untuk keamanan harta benda bawaan tamu. Selanjutnya 4) ada restoran, bagian yang

menyediakan makan dan minum bagi tamu. Dalam sebuah hotel juga tersedia 5) tempat hiburan untuk tamu keluarga seperti tempat bermain untuk anak-anak. 6) hiburan atau *amusement* lainnya yang juga disediakan berupa tempat karaoke, *live music* untuk yang ingin bernyanyi. 7) pada bidang olahraga hotel menyediakan fasilitas seperti kolam renang untuk semua kalangan baik anak-anak maupun dewasa atau ruang *fitness*, dan ruang olah fisik lainnya, dan juga ruang spa atau terapis bagi yang membutuhkan.

Dari sisi istilah hotel terbagi atas 2 yaitu hotel konvensional dan hotel syariah, adapun kata syariah merupakan kata yang sudah sering didengar di kalangan masyarakat muslim. Syari'at atau ditulis juga syari'ah secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah "Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun" yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai at-thariqah al-mustaqimah, sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. (Rohidin, 2016).

Menurut Sukmadi (2014) syariah adalah (berarti jalan besar) dalam makna generic adalah keseluruhan ajaran islam itu sendiri. Dalam pengertian teknis-ilmiah, syariah mencakup aspek hukum dari ajaran islam, yang lebih berorientasi pada aspek lahir (esetoris). Menurut Sukmadi (2014) syariah adalah (berarti jalan besar) dalam makna generic adalah keseluruhan ajaran islam itu sendiri. Dalam pengertian teknis-ilmiah, syariah mencakup aspek hukum dari ajaran islam, yang lebih berorientasi pada aspek lahir (esetoris).

Dari pengertian teknis dalam hotel syariah dijelaskan menurut Janitra (2018) terdapat 6 prinsip dasar syariah dalam perhotelan, diantara 6 prinsip tersebut adalah *prinsip konsumsi*, *prinsip hiburan*, *prinsip kegiatan usaha*, *prinsip etika*, *prinsip batasan hubungan*, dan *prinsip tata letak*. Prinsip konsumsi dalam islam dan aplikasinya di hotel. Ada 4 bagian di dalamnya yaitu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Secara umum semua makanan dan minuman adalah halal, namun akan berubah menjadi haram apabila memberikan efek yang buruk pada tubuh, seperti mengandung racun, memabukkan karena mengandung alkohol serta efek negatif lainnya. Sama halnya dengan obat-obatan dan kosmetika. Secara umum, obat-obatan dan kosmetika disediakan untuk memperbaiki tubuh manusia dari kerusakan atau memulihkan rasa sakit pada tubuh manusia dan kosmetik untuk mempercantik atau untuk berhias bagi wanita, dengan catatan penggunaan yang masih dalam kadar seperlunya dan sewajarnya, seperti pada fasilitas spa, pihak hotel menyediakan bahan yang halal.

Selanjutnya, prinsip hiburan dalam islam dan aplikasinya di hotel ada 2 bagian di dalamnya yaitu fasilitas (kegiatan hiburan) dan hiasan. Mengenai hiburan dan hiasan tidak ada larangan dalam islam dengan syarat hiburan tersebut sesuai dengan koridor islam seperti hiburan yang tidak ada unsur negatif atau hinaan terhadap ciptaan Allah. Hiasan dalam islam yang diaplikasikan dalam industri jasa seperti hotel berfungsi untuk memberikan kesan indah atau cantik guna menciptakan kenyamanan bagi tamu yang menginap.

Poin ketiga, prinsip kegiatan usaha dalam islam dan aplikasinya di hotel ada 4 bagian di dalamnya yang pertama akad ijarah dalam usaha sewa, keuangan yang bersih dari unsur haram, zakat perdagangan dan investasi gedung, dan merekrut pekerja non-muslim di hotel syariah. Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, dalam hal ini hotel menyewakan atau menjual kamar untuk memberikan fasilitas istirahat bagi tamu yang melakukan perjalanan jauh. Kedua, keuangan yang bersih dari unsur haram dalam artian semua transaksi dan keuangan jauh dari unsur riba dan dosa lainnya. Ketiga, zakat perdagangan sebesar 2,5 % dan investasi gedung sebesar 5 % atau 10%. Keempat, merekrut pekerja non-muslim di hotel syariah. Syariah islam tidak pernah mengharamkan merekrut pekerja non-muslim, selagi dalam batas yang wajar. Karena dalam perekrutan pekerja yang dibutuhkan adalah kemampuan (*skill*).

Selain itu, ada prinsip etika dalam islam dan aplikasinya di hotel. Ada 3 bagian di dalamnya yaitu hukum berpakaian dalam islam, aturan pemasaran dalam islam, dan anjuran etika secara umum bagi staf hotel. Islam mengajarkan pada semua manusia untuk berpakaian

sopan dan menutup aurat, salah satunya memakai jilbab bagi karyawan wanita. Aturan pemasaran dalam islam seperti memasarkan produk yang dijual oleh hotel dengan mengedepankan kejujuran. Anjuran etika secara umum bagi staf hotel, seorang staff hotel seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada tamu yang menginap, mempunyai kepribadian yang menarik, mampu berkomunikasi dengan santun dan ramah, dan mengerti dengan kebutuhan tamu.

Kelima, prinsip batasan hubungan dalam islam dan aplikasinya di hotel ada 1 bagian di dalamnya yaitu melihat dan menyentuh lawan jenis. Dalam artian fasilitas yang digunakan oleh tamu yang menginap seperti spa, kolam renang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Terakhir, prinsip tata letak dalam islam dan aplikasinya di hotel. Salah satunya posisi toilet yang sebaiknya tidak menghadap dan juga tidak membelakangi kiblat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) dalam Raiutama (2012) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah untuk menceritakan dan menggambarkan kondisi di lapangan secara tertulis dan alamiah sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

a. Waktu penelitian dan lokasi penelitian

No	Tahapan kegiatan	waktu pelaksanaan					
		Sept '18	Okt '18	Nov '18	Dec '18	Jan '19	Feb '19
1	Persiapan						
2	Observasi						
3	Proposal						
4	Wawancara						
5	Penelitian						

b. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di hotel Mersi, yang beralamat di Jl. Tuanku Nan Renceh No. 30, Kayu Kubu, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat.

c. Variabel dan Objek Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian, sering juga disebut sebagai variabel penelitian yang merupakan hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Arikunto, (2013). Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan mengenai pengertian dari variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian kualitatif, yang dilakukan adalah menentukan objek penelitian dan objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji. Maka variabel dan objek penelitian ini adalah hotel Mersi Bukittinggi, dengan topik permasalahan yang dikaji adalah analisis potensi hotel Mersi Bukittinggi menjadi hotel syariah.

d. Informan Penelitian

Menurut Burhan Bungin (2011:78) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami

objek penelitian. Sumber informasi untuk penelitian ini adalah narasumber yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu :

No	Narasumber	Jumlah
1	GM/HRD hotel Mersi BKT	1
2	Tamu yang menginap	4
Total		5

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ada beberapa :

1. Data Primer
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan yang dilakukan pada objek yang akan diteliti baik secara langsung atau pun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti akan mengunjungi hotel Mersi Bukittinggi, Sumatera Barat.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam wawancara ada dua cara yang dilakukan, yaitu secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan ketika adanya jawaban berkembang diluar pertanyaan yang telah disiapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teknik wawancara dalam penelitian ini adalah secara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak hotel atau yang mewakili yaitu HRD hotel Mersi yang peneliti anggap mampu memberikan jawaban mengenai permasalahan yang dikaji yaitu analisis potensi hotel Mersi Bukittinggi menjadi hotel syariah. Dan beberapa tamu yang menginap untuk meminta pendapat mereka mengenai hotel Mersi Bukittinggi.

Menurut Arikunto (2006) dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambar-gambar pada objek penelitian, yaitu berupa foto lokasi hotel Mersi, serta gambar lainnya.

2. Data Sekunder

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian (Sanajaya, 2011). Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, dan didukung instrumen lainnya seperti panduan observasi (lihat lampiran 2) dan panduan wawancara (lihat lampiran 3). Dengan penjelasan

tersebut, maka definisi instrumen penelitian ini dikemukakan dengan menggunakan kisi-kisi pada tabel 3.3

Kisi-Kisi Instrumen

Variabel	Indikator	Sub indikator	Item	Jumlah
Analisis potensi hotel Mersi Bukittinggi menjadi hotel syariah	Produk hotel syariah	Apakah pada toilet umum tersedia penyekat dan tempat bersuci yang praktis? Apakah di dalam kamar tidur tersedia perlengkapan shalat dan arah kiblat ? Apakah dibagian dapur mengolah bahan makanan dan minuman halal? Apakah mushala hotel dalam kondisi bersih dengan perlengkapan shalat yang baik? Apakah ada pembatas pada mushala untuk pria dan wanita? Apakah kolam renang dan spa terdapat dalam ruangan dan terpisah pria dan wanita?	1,2,5,7,8,9	6
	Pelayanan hotel syariah	Apakah pada bagian kantor depan memberikan pelayanan pada saat check-in (seleksi tamu)? Apakah bagian tata graha memberikan pelayanan yang baik dari segi kebersihan semua area hotel? Apakah pada bagian restoran melayani dengan baik dengan menyajikan makanan dan minuman yang halal?	10,11,12	3

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, Tahun 2019

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hotel Mersi adalah salah satu hotel bintang dua dengan alamat di Jl. Tuanku Nan Renceh No. 30, Kayu Kubu, Guguak Panjang, Bukittinggi. Hotel Mersi merupakan salah satu hotel yang menjadi pilihan bagi para wisatawan baik domestik maupun luar negeri yang ingin menikmati harmoni budaya Minangkabau yang unik dan keindahan kota

Bukittinggi sebagai destinasi wisata utama di Sumatera Barat. Nama Mersi sendiri merupakan singkatan dari nama dua gunung yang mengelilingi kota Bukittinggi, yaitu Merapi dan Singgalang, sebagai simbol kekokohan, kedamaian, dan kearifan penduduk kota Bukittinggi. Pemberian nama pada hotel Mersi karena pembangunan hotel menghadap ke gunung Merapi dan Singgalang.

Hotel yang mulai beroperasi pada tanggal 25 juni 2016 ini dirancang dengan konsep minimalis, aman, nyaman dan terjangkau, dengan sentuhan budaya Minangkabau yang ramah dan dinamis. Lokasinya yang strategis memudahkan tamu hotel mengunjungi berbagai objek wisata, peninggalan bersejarah, pusat kuliner dan kerajinan khas Bukittinggi. Hanya dengan berjalan kaki, para tamu hotel sudah sampai di pasar tradisional dan bisa menikmati kuliner makanan khas Minang yang sangat terkenal dengan keanekaragamannya. Para tamu hotel juga bisa menghirup udara segar alam pegunungan sambil menikmati keindahan Panorama dan Ngarai Sianok, menelusuri berbagai peninggalan bersejarah seperti Jam Gadang, Benteng Fort De Kock, dan yang lainnya. Untuk tipe kamar yang dimiliki oleh hotel Mersi Bukittinggi ada 4 yaitu superior room, deluxe room, grand deluxe room, mersi suite room. Fasilitas yang disediakan untuk kamar adalah TV kabel, internet, pendingin ruangan (AC), telepon antar kamar, air panas dan air dingin (hot and coll water). Selain kamar, fasilitas penunjang lainnya meliputi restoran, meeting room dengan kapasitas 60 pax, *parking area*, mushala, cafe mersi, dan *smooking area*.

Mengenai konsep syariah pada sebuah hotel berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 bahwa hotel syariah dibagi menjadi 2 jenis yaitu hotel syariah hilal 1 dan hotel syariah hilal 2 dimana masing-masing jenis hotel syariah memiliki kriteria "Mutlak" dan "Tidak Mutlak" dengan jumlah yang berbeda pada tiap aspeknya. Dimana setiap kategori dilakukan bertujuan untuk proses sertifikasi hotel syariah yang ada di Indonesia, salah satunya hotel Mersi Bukittinggi.

Secara tertulis berupa sertifikasi halal dari DSN-MUI memang belum dimiliki oleh hotel Mersi Bukittinggi, sertifikasi halal dari DSN-MUI adalah syarat untuk menjadi sebuah hotel syariah berdasarkan peraturan menteri. Tetapi jika dilihat dari semua kriteri Mutlak dan Tidak Mutlaknya pada produk dan pelayanan di hotel Mersi Bukittinggi, sebagian besar kriteria tersebut sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, analisis potensi yang dimiliki oleh hotel Mersi Bukittinggi untuk menjadi hotel syariah sesuai dengan pedoman di dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah

Potensi Syariah Pada Hotel Mersi Bukittinggi (Aspek Produk)

No	Unsur	No	Sub Unsur	Kriteria	Hotel Mersi Bkt
1	Toilet Umum	1	Tersedia penyekat	M	Tidak Ada
		2	Alat bersuci praktis	M	Ada
2	Kamar Tidur	3	Sajadah (on request)	M	Ada
		4	Al-Qur'an	TM	Ada
		5	Tidak ada akses porno dan asusila	M	Ada
		6	Minuman logo halal <i>minibar</i>	TM	Ada
3	Kamar mandi	7	Alat bersuci praktis	M	Ada
		8	Alat berwudhu yang baik	M	Ada
		9	kamar mandi tertutup	M	Ada
4	Dapur	10	Dapur khusus makanan halal terpisah	M	Tidak Ada

			dari dapur biasa		
		11	Dapur mengolah makanan halal	TM	Ada
5	Ruang Karyawan	12	alat bersuci yang baik	TM	Ada
		13	Tersedia penyekat di toilet	TM	Tidak Ada
		14	Peralatan wudhu di toilet	TM	Ada
		15	Ruang ganti tertutup	TM	Ada
6	Ruang ibadah	16	Ruang ibadah bersih	M	Ada
		17	Pembatas area shalat	TM	Tidak Ada
		18	Perlengkapan shalat yang baik	M	Ada
		19	Sirkulasi udara yang bagus	M	Ada
		20	Pencahayaan yang baik	M	Ada
		21	Tempat wudhu terpisah	TM	Tidak Ada
		22	Tempat wudhu bersih	M	Ada
		23	Air bersih untuk wudhu	M	Ada
		24	Saluran bekas air wudhu baik	TM	Ada

Sumber: data primer (2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari aspek produk yang dimiliki oleh Hotel Mersi Bukittinggi adalah 12 sub unsur kriteria Mutlak yang terpenuhi dari 14 sub unsur kriteria Mutlak yang ada dan 7 sub unsur kriteria Tidak Mutlak yang terpenuhi dari 13 sub unsur yang ada.

Potensi Syariah Pada Hotel Mersi Bukittinggi (Aspek Pelayanan)

No	Unsur	No	Sub unsur	kriteria	Hotel Mersi Bkt
1	Kantor depan	1	Seleksi tamu (pasangan)	TM	Ada
		2	Info mesjid terdekat dari hotel	M	Ada
		3	Info jadwal shalat	M	Ada
		4	Info kegiatan islami (bila ada)	TM	Ada
		5	Info rumah makan halal	TM	Ada
2	Tatagraha	6	Perlengkapan shalat yang bersih	M	Ada
		7	Penyediaan Al-Qur'an	TM	Ada
		8	Area untuk shalat jum'at	TM	Tidak ada
3	Makanan dan minuman	9	Adanya makanan dan minuman halal	M	Ada
		10	Menyediakan ta'jil	TM	Ada
		11	Tersedia sahur pada bulan ramadhan	M	Ada

Sumber ; data primer (2019)

Keterangan : M = Mutlak

TM = Tidak Mutlak

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari aspek pelayanan yang dimiliki oleh Hotel Mersi Bukittinggi adalah 5 sub unsur kriteria Mutlak yang terpenuhi dari 8 sub unsur kriteria Mutlak yang ada dan 5 sub unsur kriteria Tidak Mutlak yang terpenuhi dari 6 sub unsur yang ada.

1. Aspek produk

Pertama, pada toilet umum ada 2 sub unsur yang menjadi kriteria Mutlak yang harus terpenuhi, yaitu tersedianya penyekat antara satu urinoir dengan yang lainnya untuk menjaga pandangan dan tersedia peralatan bersuci yang praktis di urinoir dan closet.

Diantara ke-2 sub unsur tersebut terdapat 1 sub unsur yang belum terpenuhi secara implementasinya oleh hotel Mersi Bukittinggi yaitu tidak tersedianya penyekat antara urinoir (toilet laki-laki) satu dengan yang lainnya untuk menjaga pandangan. Urinoir pada toilet umum laki-laki di hotel mersi ada 2 buah dan itu tidak ada penyekat antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kamar tidur, terdapat 4 sub unsur dengan pembagian 2 kriteria Mutlak dan 2 kriteria Tidak Mutlak. Dari ke-4 sub unsur tersebut hotel Mersi Bukittinggi sudah memenuhi baik Mutlak dan Tidak Mutlak yaitu tersedianya sajadah disetiap kamar, Al-Qur'an, tidak adanya akses pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun, dan tidak adanya minuman beralkohol di *mini bar* (minuman berlogo halal-MUI).

Pada bagian kamar mandi, ada 3 sub unsur yang menjadi kriteria Mutlak di dalamnya seperti tersedia peralatan bersuci yang praktis di urinoir dan closet, tersedianya peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi, adanya kamar mandi yang tertutup. Semua sub unsur tersebut sudah terpenuhi pada hotel Mersi Bukittinggi, hanya saja kran untuk berwudhu di kamar mandi tidak disediakan terpisah, kran tersebut satu paket dengan shower.

Keempat, dapur. Pada bagian dapur, ada 2 sub unsur dengan pembagian 1 sub unsur kriteria Mutlak dan 1 sub unsur kriteria Tidak Mutlak. Pada sub unsur Mutlak terdapat kriteria yaitu tersedianya dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa. Sedangkan pada sub unsur Tidak Mutlak yaitu dapur/pantry mengolah makanan dan minuman halal. Untuk kedua sub unsur, bagian dapur hotel Mersi baru memenuhi kriteria Tidak Mutlak yaitu dapur/pantry mengolah makanan dan minuman halal, sedangkan untuk kriteria Mutlaknya belum terpenuhi.

Pada bagian ruang karyawan, ada 4 sub unsur yang semuanya masuk dalam kriteria Tidak Mutlak. 3 sub unsur Tidak Mutlak yang terdapat pada ruang karyawan adalah tersedianya peralatan untuk bersuci yang baik di closet karyawan, tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan, dan ruang ganti yang terhindar dari pandangan. Semua sub unsur Tidak Mutlak tersebut sudah terpenuhi pada hotel Mersi, tetapi ada 1 sub unsur Tidak Mutlak yang belum terpenuhi oleh hotel Mersi yaitu penyekat antara urinoir di toilet karyawan. Tidak ada penyekat urinoir pada toilet karyawan, karna toilet karyawan pada hotel Mersi hanya 1 ruangan untuk wanita dan pria.

Keenam, ruang ibadah. Pada bagian ruang ibadah ada 9 sub unsur dengan pembagian 6 sub unsur kriteria Mutlak dan 3 sub unsur dengan kriteria Tidak Mutlak. Untuk semua kriteria Mutlak yang ada sudah terpenuhi oleh hotel Mersi Bukittinggi, seperti ruang ibadah dan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat dan adanya sirkulasi udara yang baik dengan pencahayaan yang cukup terang. Pada bagian tempat wudhu adanya instalasi air bersih untuk berwudhu dan bekas pembuangan air wudhu dalam kondisi baik. Sedangkan 3 sub unsur Tidak Mutlak yang tidak terpenuhi adalah bagian mushala, karena mushala yang tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, dan tempat berwudhu yang tersedia hanya 1 untuk laki-laki dan perempuan. Ada beberapa aspek produk yang tidak tersedia di hotel Mersi Bukittinggi yaitu fasilitas spa, kolam renang, olahraga, rekreasi dan kebugaran. Dikarenakan tempat yang tidak memadai untuk tersedianya fasilitas tersebut.

2. Aspek Pelayanan

Pertama, bagian kantor depan ada 5 sub unsur dengan pembagian 3 sub unsur Mutlak dan 2 sub unsur Tidak Mutlak. Semua sub unsur tersebut terpenuhi pada hotel Mersi baik Mutlak maupun Tidak Mutlak. Untuk 3 sub unsur Mutlak yang terpenuhi

adalah pihak hotel memberikan info mesjid terdekat dari hotel, dengan tujuan apabila tamu ingin pergi keluar tapi tidak mengetahui lokasi terdekat apabila masuk waktu shalat. Dan bagi tamu yang menginap atau hanya istirahat dikamar namun ragu dengan waktu shalat, pihak hotel juga memberi kemudahan dengan memutar adzan saat masuk jadwal shalat. Pihak hotel juga memberikan informasi mengenai restoran/rumah makan halal jika tamu ingin menikmati makanan yang dijual di luar hotel. Untuk 2 sub unsur Tidak Mutlak yang terpenuhi adalah penyeleksian terhadap tamu yang berpasangan dan juga informasi lainnya baik secara tertulis maupun lisan. Dan seperti pada umumnya hotel Mersi juga memberi info adanya kegiatan bernuansa islami salah satunya buka puasa bersama.

Pada bagian tata graha ada 3 sub unsur dengan pembagian 1 sub unsur Mutlak dan 2 sub unsur Tidak Mutlak. Untuk sub unsur Mutlak yang sudah terpenuhi adalah penyediaan perlengkapan shalat yang bersih. Di setiap kamar di hotel Mersi Bukittinggi disediakan perlengkapan shalat yang bersih, dengan adanya sajadah dan Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an masuk dalam kriteria sub unsur Tidak Mutlak. Hanya 1 sub unsur Tidak Mutlak yang tidak ada pada hotel Mersi yaitu mushala atau area untuk shalat jum'at.

Ketiga, makanan dan minuman ada 3 sub unsur dengan pembagian 2 sub unsur Mutlak dan 1 sub unsur Tidak Mutlak. Semua sub unsur tersebut terpenuhi pada hotel Mersi Bukittinggi. Pihak hotel Mersi Bukittinggi menyediakan makanan dan minuman yang halal yang diolah dengan baik. Pada saat bulan ramadhan pihak hotel menyediakan ta'jil untuk berbuka dan juga makan sahur untuk tamu yang menginap. Dari uraian diatas, konsep hotel syariah pada hotel Mersi Bukittinggi sejauh ini sudah memenuhi beberapa poin dari kriteria yang ada, baik "Mutlak" maupun "Tidak Mutlak". Diantara hal yang menjadi bagian penting dalam kriteria "konteks syariah" pada hotel adalah adanya pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan terutama yang bukan mahramnya, tersedianya fasilitas untuk ibadah, dan makanan dan minuman yang halal bagi wisatawan muslim. Dari segi pelayanan, hotel Mersi sudah melakukannya secara maksimal, dalam upaya untuk membangun citra positif dan menghilangkan kesan negatif.

Dan berdasarkan observasi lapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa hotel Mersi Bukittinggi memiliki potensi untuk menjadi hotel syariah, dan untuk jenisnya adalah jenis hotel syariah hilal 1, yang mana didalam kriterianya masih terdapat kelonggaran dalam aturan syariah. Dalam artian, kategori hilal 1 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan potensi Hotel Mersi Bukittinggi menjadi hotel syariaah sebagai berikut :

- a. Analisis konsep syariah pada hotel Mersi Bukittinggi dilihat dari Aspek produk dari 8 unsur yang tercantum dalam lampiran pedoman usaha hotel syariah, hanya ada 6 unsur aspek produk yang dimiliki oleh hotel Mersi Bukittinggi, dan kriteria Mutlak yang terpenuhi adalah 13 sub unsur dari 14 sub unsur yang ada.
- b. Analisis konsep syariah pada hotel Mersi Bukittinggi dari Aspek pelayanan dari 6 unsur yang tercantum dalam lampiran pedoman usaha hotel syariah, hanya ada unsur aspek pelayanan yang dimiliki oleh hotel Mersi Bukittinggi, dan kriteria Mutlak yang terpenuhi adalah 5 sub unsur dari 8 sub unsur yang ada.
- c. Dari kedua aspek tersebut, maka peneliti menyimpulkan hotel Mersi Bukittinggi berpotensi menjadi hotel syariah dan untuk penggolongannya mendekati pada golongan hotel syariah hilal 1.

- d. Belum adanya Sertifikat jaminan halal dari DSN-MUI, Secara implementasinya hotel Mersi Bukittinggi sudah menjalankan sesuai konsep syariah, namun secara tertulis belum bisa digolongkan pada konsep syariah karena belum ada sertifikasi halal dari DSN-MUI.
- e. Pihak hotel belum memprioritaskan untuk kepengurusan sertifikasi halal MUI, karena belum ada peraturan yang mengharuskan.

2. aran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bisa untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan depannya, baik bagi pembaca, penulis sendiri, maupun pengusaha hotel syariah:

- a. Pihak hotel diharapkan untuk segera melakukan pengurusan untuk mendapatkan sertifikat halal MUI.
- b. Pada aspek produk seperti: Toilet umum bagian laki-laki sebaiknya dibuatkan pembatas/penyekat antara yang satu dengan yang lainnya.
- c. Mushala diberi pembatas antara laki-laki dan perempuan jika memungkinkan.
- d. Jadikan saran, kritikan dan komentar lainnya dari para tamu untuk bahan evaluasi kedepannya, agar hotel Mersi selalu bisa menjadi salah satu *icon* hotel syariah di Bukittinggi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prodesur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rinka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rinka Cipta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ekaningrum, Yuniawati. 2016. *Manajemen Hotel*. Surabaya : NSC Press.
- Fadhli, Aulia. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI(X) 2016.
- Hana, Ubaid Aisyul. 2018. *Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*. Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Harviyanti, Anindya Pramitha. 2016. *Asas dan Pelayanan Guest House Syariah di Hasanah Guest House Syariah Malang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Janita, Muhammad.R. 2017. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Maulana. 2013. *Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (study kasus hotel aziza pekanbaru)*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
- Pasal 7 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
Pasal 8 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
Rai Utama, I Gusti Bagus, Ni Made Eka Mahadewi. 2012. *Metodologi Penelitian
Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta: Penerbit Andi